

Analisis Yuridis Tentang Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dilakukan Dihadapan Notaris di Kabupaten Gowa

Shafira Saputri Asri¹, Ilham Abbas², Dwi Handayani³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nznahlaa@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui implementasi perjanjian perkawinan di Indonesia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Kantor Notaris & PPAT Nining Muchlis, SH., M.Kn. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Merujuk ke perjanjian kawin tidak lagi harus dibuat hanya sebelum atau saat pernikahan, melainkan bisa juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan pasangan suami istri yang sudah menikah bisa datang ke notaris untuk membuat akta otentik perjanjian kawin tanpa harus ke pengadilan dulu, setelah dibuat akta di notaris, perjanjian kawin tersebut bisa dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan (KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) agar mendapat pengakuan formal. (2) Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum akta perjanjian perkawinan sangat penting karena notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimana formalitas akta otentik yakni kekuatan pembuktian sempurna, terdapat verifikasi legalitas dan identitas, registrasi resmi di KUA atau Dukcapil dan Penyimpanan minuta serta perlindungan piha ketiga.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Akta Perjanjian Perkawinan, Notaris.

Abstract:

This study aims: To find out the implementation of marriage agreements in Indonesia after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning marriage agreements. The type of research used in this study is empirical legal research. Data and information collection will be carried out at the Notary & PPAT Office of Nining Muchlis, SH., M.Kn. This research was conducted by reviewing relevant library materials. The results of the study indicate that (1) Referring to a marriage agreement no longer has to be made only before or during marriage, but can also be made after the marriage takes place. Through the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 concerning Marriage Agreements, married couples can come to a notary to make an authentic deed of marriage agreement without having to go to court first, after the deed is made at the notary, the marriage agreement

can be recorded at the marriage registrar (KUA or Population and Civil Registry Office) in order to obtain formal recognition. (2) The role of a notary in ensuring the legal certainty of a marriage contract is crucial because a notary is a public official authorized to create an authentic deed. The formalities of an authentic deed include complete evidentiary power, verification of legality and identity, official registration at the Office of Religious Affairs (KUA) or Civil Registration Office (Dukcapil), storage of minutes, and protection for third parties.

Keywords: *Legal Certainty, Marriage Contract, Notary.*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah salah satu makhluk sosial yang mana tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia lainnya. Manusia diciptakan mempunyai ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, untuk dapat hidup bersama-sama dan membentuk suatu ikatan yang disebut Perkawinan. Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah dipakai dalam Al-Quran dalam menyebutkan Perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut pasangan (Zauj dan Zaujah). Dalam ikatan ini, terdapat hikmah dan pelajaran bagi mereka yang mau merenung. Makna ini sesuai yang terkandung dalam

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan membentuk keluarga yang kekal, yang tunduk pada asas monogami dan harus dicatatkan secara sah menurut Perundang-Undangan. Perkawinan Hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah norma mengenai batas usia minimal perkawinan. Perubahan ini mencakup penetapan

batas usia perkawinan bagi wanita yang kini disamakan dengan pria, yaitu 19 tahun. Penetapan batas usia ini dianggap penting untuk memastikan bahwa individu yang menikah telah cukup matang secara fisik dan mental, sehingga perkawinan dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengurangi risiko perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mendukung perkembangan mereka, dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak melalui dukungan orang tua.

Masalah perkawinan merupakan isu kompleks yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, hal ini sering memicu emosi dan konflik antar pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, perjalanan tidak selalu berjalan lancar, karena kerap muncul berbagai tantangan dan persoalan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan kepastian hukum mengenai perjanjian perkawinan guna menjamin perlindungan hak bagi masing-masing pihak. Dalam perkawinan terdapat perjanjian yang mengikat antara pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk mengatur harta, utang, atau tanggung jawab lainnya yang timbul akibat pernikahan tersebut.

Di Indonesia, perjanjian perkawinan mulai diperbolehkan sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada 1 Mei 1884. Ketentuan mengenai perjanjian dalam perkawinan kemudian diperjelas dan diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur syarat-syarat sahny suatu perkawinan serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri.

Perjanjian pranikah dapat dibuat baik sebelum maupun saat berlangsungnya pernikahan (akad nikah), dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut disusun berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat pencatat nikah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian dalam Perkawinan memiliki nilai strategis yang signifikan bagi negara. Dengan adanya perjanjian tersebut memberikan batasa-batasan yang jelas bagi suami dan istri, sehingga dapat membantu mencegah serta mengurangi potensi konflik dalam kehidupan pernikahan. Selain itu, perjanjian ini juga dapat dijadikan pedoman apabila terjadi perselisihan dikemudian hari, meskipun tidak diharapkan. Dalam ikatan ini, terdapat hikmah dan pelajaran bagi mereka yang mau merenung. Makna ini sesuai yang terkandung dalam

Menurut Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini”.

Perjanjian perkawinan ini kebanyakan dilakukan oleh para karangan yang memang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dan para pekerja professional juga bagi orang yang paham dan cakap hukum begitu juga orang yang memang mengetahui perjanjian ini sebagai salah satu jalan untuk mengetahui kepentingan bersama sebelum atau sesudah dan sedang mengucap janji suci pernikahan. Dan praktek perjanjian perkawinan ini kebanyakan digunakan sebagai kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis yang mana dibuat dan disahkan oleh notaris. Didalam perjanjian ini mengikat kedua calon pengantin dan didalamnya berisi membahas tentang masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian.

Meskipun Pasal 29 Undang-Undang Tentang Perkawinan telah memberikan ruang bagi dibuatnya perjanjian tersebut, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah adanya perjanjian yang dibuat secara dibawah

tangan. Dokumen semacam ini kerap kali tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai, sehingga mudah dipersoalkan atau dibantah dikemudian hari. Tanpa kepastian mengenai kekuatan hukumnya, perjanjian tersebut tidak mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi kedua pihak.

Pada Pasal 147 KUHPerdara menyatakan bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Dalam hal ini, keberadaan notaris memegang peranan yang sangat penting sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris berperan dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan disusun sesuai dengan ketentuan hukum, bersifat transparan, dan sah secara legal. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memberikan jaminan atas kepastian hukum, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Namun, masih banyak pasangan yang belum menyadari pentingnya peran notaris dalam proses ini.

Perjanjian perkawinan yang telah dibuat secara tertulis menggunakan akta autentik berdasarkan perjanjian para pihak, meskipun telah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, tetapi masih perlu didaftarkan ke pihak pencatatan sipil. Hal ini dikarenakan tujuan dan esensi dari perjanjian perkawinan yang sebenarnya adalah agar pihak ketiga mengetahui bahwa para pihak menandatangani perjanjian perkawinan atas harta benda mereka. Ini juga terkait dengan prinsip publisitas.

Sampai saat ini notaris masih mempunyai wewenang dalam membuat perjanjian perkawinan, lalu waktu yang relevan untuk membuat perjanjian perkawinan adalah sebelum dilakukannya perkawinan. Hal tersebut untuk mengantisipasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat melakukan tindakan penyelundupan hukum dan kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tersangkut.

Hal ini bahwa sikap menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, karena putusan ini merupakan yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian perkawinan dilapangan, notaris boleh memakai ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara atau mengikut ketentuan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

tentang perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat dan sepanjang masa dalam masa perkawinan.

Salah satu contoh kasus perjanjian perkawinan yang terjadi di Kota Makassar melibatkan pasangan AM dan SF yang menyepakati adanya perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Sebelum perkawinan dilangsungkan, keduanya telah membuat kesepakatan untuk menyusun perjanjian perkawinan di hadapan notaris. Namun, setelah terjadi perceraian, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh AM. Di sisi lain, SF mengajukan tuntutan dengan menyatakan bahwa selama masa perkawinan, baik AM sebagai penggugat maupun SF sebagai tergugat memiliki harta bersama yang diperoleh dari hasil kerja keras AM, meskipun sebagian harta tersebut didaftarkan atas nama SF. SF kemudian mengklaim bahwa harta bawaan serta harta bersama tersebut merupakan miliknya, sehingga harus dikembalikan sesuai dengan haknya.

Harta kekayaan dalam perkawinan yang tidak diatur secara jelas melalui suatu perjanjian berpotensi menimbulkan permasalahan ketika terjadi perceraian, terutama terkait pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Oleh karena itu, perjanjian kawin dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya sengketa, baik yang berkaitan dengan perceraian maupun perebutan harta bersama. Perjanjian tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta masing-masing pihak, sekaligus menjaga stabilitas hubungan, profesionalisme, serta citra para pihak. Dengan adanya perjanjian kawin, diharapkan persoalan mengenai harta perkawinan dapat diselesaikan secara lebih jelas dan adil, karena terdapat bukti tertulis yang menegaskan kepemilikan atas harta tersebut.

B. METODE

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dari penelitian ini berdasarkan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris sering kali

dikonsepkan sebagai cara untuk meninjau lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data di lapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian. Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi di Kabupaten Gowa ada 10 Kantor Notaris maka sampel yang di ambil 1 sampel yaitu, Kantor Notaris & PPAT Nelly, SH., MH., M.Kn Adapun teknik dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Studi dokumentasi Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan. Menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini [6].

C. PEMBAHASAN

1. Implementasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2016 melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah menetapkan perubahan penting terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Kini, pasangan suami istri diberikan hak untuk membuat atau menyesuaikan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan, sepanjang ikatan perkawinan tersebut masih sah dan berlaku. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini akibat dari dikabulkannya permohonan Ike Farida secara bersyarat, seorang Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga Negara Jepang. Mahkamah memberikan tafsir konstitusional.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan amar pada pokoknya sebagai berikut: “Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945” dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya juga berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut”* “Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI” dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”* “Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945 “dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai *“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harkat perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”*

Perjanjian Perkawinan Pranikah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri yang mengatur pembagian atau pengelolaan harta selama masa perkawinan. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku secara umum mengenai harta bersama dalam perkawinan.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian tersebut dapat dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar persetujuan bersama, baik sebelum maupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut juga mengikat pihak ketiga sepanjang mereka memiliki keterkaitan dengan isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian pranikah

wajib dibuat sebelum upacara perkawinan dilaksanakan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan berlaku luas.

Dengan dikeluarkannya “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” tersebut, maka harus dijalankan karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* dimana putusan tersebut berlaku tanpa adanya upaya hukum banding serta bersifat *erga omnes* yang berarti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, tidak hanya sebatas pada pemohon yang mengajukan saja.

Setelah keluarnya “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” pada tanggal 27 Oktober 2016, dalam rangka pelaksanaan terhadap putusan tersebut dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan pencatatan Sipil-Departemen Dalam Negeri RI No. 472.2/5857/DUKCAPIL bagi yang beragama islam, yang pada pokoknya mengatur teknis pencatatan dan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, dan selama ikatan perkawinan.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran baik dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun dalam lingkup Kementerian Agama RI setelah keluarnya “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” maka pelaksanaan amar putusan yang ada dapat dilaksanakan bagi pihak-pihak terkait yaitu, pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, Notaris, Hakim, dan pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian kawin. Pembuatan perjanjian kawin seperti yang dipaparkan dalam surat edaran dilakukan dengan menggunakan akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta otentik, meskipun dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah berdasarkan “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” tersebut tidak menyebutkan keharusan harus dibuat di hadapan notaris.

Surat edaran yang dibuat seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada di atasnya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan dimana dalam surat edaran diharuskan membuat akta otentik terhadap perjanjian kawin, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengharuskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Nelly selaku notaris di daerah Kabupaten Gowa mengatakan hal ini merujuk ke perjanjian kawin tidak lagi harus dibuat hanya sebelum atau saat pernikahan, melainkan bisa juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan pasangan suami istri yang sudah menikah bisa datang ke notaris untuk membuat akta otentik perjanjian kawin tanpa harus ke pengadilan dulu, setelah dibuat akta di notaris, perjanjian kawin tersebut bisa dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan (KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) agar mendapat pengakuan formal. Akibat hukumnya sejak saat perjanjian kawin dibuat dan berlaku, harta kekayaan ditata sesuai isi perjanjian, maka status kekayaan mengikuti ketentuan umum (misalnya harta bersama sesuai hukum perkawinan yang berlaku).

Perubahan dalam implementasi perjanjian kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan, terdapat perubahan dalam pelaksanaan perjanjian kawin yang dimana pasangan suami dan istri yang sudah menikah tetap memiliki pilihan membuat pengaturan harta melalui perjanjian kawin. Putusan tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan yang telah menikah untuk tetap mengatur pembagian dan pengelolaan harta kekayaan melalui perjanjian kawin sesuai dengan kesepakatan bersama.

setiap tahun peningkatan pembuatan akta perjanjian perkawinan naik terus menerus dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Dan terdapat permasalahan atas pembuatan akta perjanjian perkawinan rata-rata 90% soal pemisahan harta. Adapun agama yang melakukan pembuatan akta perjanjian perkawinan seperti, islam, kristen, maupun budha. Maka dari itu mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Peningkatan jumlah pembuatan akta ini juga mencerminkan peran notaris yang semakin signifikan dalam memberikan pelayanan hukum di bidang perjanjian perkawinan. [8].

2. Peran Notaris Dalam Menjamin Kepastian Hukum Akta Perjanjian Perkawinan.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran Notaris dalam proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, penting untuk terlebih dahulu memahami pengertian akta notaris dan perjanjian kawin itu sendiri. Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang bersifat autentik, berisi uraian atau kesepakatan mengenai suatu tindakan hukum, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses hukum.

Sementara itu, perjanjian kawin adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, atau oleh pasangan yang telah menikah, yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan mereka. Isi dari perjanjian kawin dapat mencakup pengaturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta benda, pembagian tanggung jawab serta kewajiban dalam rumah tangga, dan upaya perlindungan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian kawin yang disusun oleh notaris merupakan dokumen resmi yang memuat kesepakatan antara calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, maupun pasangan yang telah menikah, mengenai pengaturan berbagai aspek dalam kehidupan pernikahan mereka. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik yang disusun oleh notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik karena ia merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Secara umum, peran notaris dalam penyusunan perjanjian kawin tergolong terbatas. Lebih tepatnya, notaris hanya bertugas menuangkan isi perjanjian kawin yang telah disusun sebelumnya oleh calon pasangan suami istri ke dalam bentuk akta notaris, sesuai dengan ketentuan dan format yang berlaku. Hal ini disebabkan karena fungsi utama notaris adalah membuat akta berdasarkan kehendak dan kesepakatan para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini calon pasangan atau pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Meskipun demikian, dalam proses penyusunan akta tersebut, notaris tetap memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pembuatan akta perjanjian kawin berjalan dengan lancar, sesuai prosedur, serta dapat mengurangi potensi ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat.

Dalam proses penyusunan akta perjanjian perkawinan, Notaris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa pemahaman antara para pihak yang menghadap dan notaris sendiri telah selaras. Akta yang akan dibuat harus mencerminkan secara tepat kehendak para penghadap, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru dari pihak notaris saat mendengarkan dan merumuskan isi perjanjian tersebut. Peran ini sangat krusial karena apabila terjadiketidaksesuaian persepsi antara notaris dan klien, maka akta yang dihasilkan tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai dokumen hukum yang sah dan akurat.

Notaris juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan dan edukasi hukum kepada para penghadap. Hal ini penting mengingat klien yang datang untuk membuat akta autentik berasal dari berbagai latar belakang profesi dan tingkat pemahaman hukum yang berbeda. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris harus memberikan pelayanan kepada siapa pun yang datang dengan maksud menggunakan jasanya, selama permintaan tersebut tidak bertentangan dengan UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Penyuluhan hukum ini bertujuan agar para penghadap memahami konsekuensi dan isi dari akta yang akan mereka buat.

Keanekaragaman latar belakang para penghadap yang datang kepada notaris untuk membuat akta autentik, termasuk akta perjanjian perkawinan, seringkali menyebabkan ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Banyak di antara mereka yang tidak memahami, bahkan sama sekali tidak mengetahui, aturan-aturan yang mengatur pembuatan akta tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keasalahan dalam proses penyusunan akta jika tidak ditangani dengan baik.

Peran terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi seorang Notaris yang membuat perjanjian kawin adalah membacakan kembali isi dari akta perjanjian kawin yang

telah dibuat tersebut. Selain, memang merupakan kewajiban bagi seorang Notaris untuk membacakan kembali akta yang telah dibuatnya kepada para penghadap, peran Notaris ini memiliki tingkat urgensi yang sama dengan peran-peran lain yang telah disebutkan sebelumnya. Membacakan kembali akta perjanjian kawin yang telah dibuat ini sangatlah penting karena berperan sebagai pengecekan tahap akhir dari kesesuaian akta perjanjian kawin ini dengan perjanjian kawin yang dikehendaki oleh para penghadap.

Jika dihubungkan peranan Notaris dalam pembacaan kembali akta perjanjian kawin dengan dampaknya akta tersebut terhadap kepentingan para penghadap dengan pihak ketiga, kesalahan penulisan mengenai substansi ataupun isi dari perjanjian kawin ini sendiri lah yang memiliki dampak yang lebih. Hal ini dikarenakan, jika pada contohnya Notaris melakukan kesalahan penulisan substansi perjanjian kawin dalam bentuk penulisan nama para pihak serta Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut "NIK") pada KTP para pihak, jika pihak ketiga belum tentu dapat menerima akta perjanjian kawin tersebut sebagai akta yang sah dan menganggap hal tersebut tidak berpengaruh kepadanya. Dengan demikian Akta perjanjian perkawinan pada dasarnya tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak dapat dibagikan kepada pihak lain karena memuat informasi pribadi para pihak yang bersifat rahasia. Oleh sebab itu, untuk menjaga kerahasiaan serta melindungi hak-hak pihak terkait, penggunaan akta perjanjian perkawinan tersebut dibatasi dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [16].

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Merujuk ke perjanjian kawin tidak lagi harus dibuat hanya sebelum atau saat pernikahan, melainkan bisa juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan pasangan suami istri yang sudah menikah bisa datang ke notaris untuk membuat akta otentik perjanjian

kawin tanpa harus ke pengadilan dulu, setelah dibuat akta di notaris, perjanjian kawin tersebut bisa dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan (KUA atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) agar mendapat pengakuan formal. Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum akta perjanjian perkawinan sangat penting karena notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dimana formalitas akta otentik yakni kekuatan pembuktian sempurna, terdapat verifikasi legalitas dan identitas, registrasi resmi di KUA atau Dukcapil dan Penyimpanan minuta serta perlindungan piha ketiga.

E. REFERENSI

- [1] P. P. Dhisasmito and S. Kumar, "Understanding customer loyalty in the coffee shop industry (A survey in Jakarta, Indonesia)," *British Food Journal*, vol. 122, no. 7, pp. 2253–2271, Jun. 2020, doi: 10.1108/BFJ-10-2019-0763.
- [2] S. Nurhasanah and C. Dewi, "THE EMERGENCE OF LOCAL COFFEE SHOPS IN INDONESIA AS A COUNTER TO AMERICAN CULTURE HEGEMONY," *Rubikon : Journal of Transnational American Studies*, vol. 6, no. 1, p. 1, Nov. 2020, doi: 10.22146/rubikon.v6i1.61485.
- [3] I. Suharyanto, I. van Aalst, I. van Liempt, and A. Zoomers, "More than jedug-jedug : dynamics of discontent with tourist activity in Prawirotaman, Yogyakarta," *Tourism Geographies*, vol. 25, no. 1, pp. 177–197, Jan. 2023, doi: 10.1080/14616688.2020.1861080.
- [4] H. Holijah, "Strict Liability Principle: Consumer Protection from Hidden Defective Products in Indonesia," *Sriwijaya Law Review*, pp. 109–123, Jan. 2020, doi: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.295.pp109-123.
- [5] C. L. Saka, "EVALUASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, vol. 10, no. 1, pp. 240–261, Apr. 2020, doi: 10.33701/jiwbp.v10i1.1083.
- [6] H. Abigail Praise, A. E. Rompis, and R. A. Nurzaman, "RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 3, no. 2, pp. 209–227, May 2022, doi: 10.23920/jphp.v3i2.807.
- [7] M. Damayanti, M. Jeddawi, R. Arsyad, and Y. Sahyana, "Implementation of online single submission risk based approach (OSS-RBA) policy in business licensing,"

- Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, vol. 3, no. 2, pp. 188–194, Nov. 2023, doi: 10.55324/ijoms.v3i2.789.
- [8] Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, “PENERAPAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS-RBA) DI BIDANG INDUSTRI PASCA UU CIPTA KERJA,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 1, pp. 509–526, Feb. 2022, doi: 10.23887/jkh.v8i1.50593.
- [9] Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen,” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, vol. 1, no. 3, pp. 358–369, Aug. 2023, doi: 10.55606/eksekusi.v1i3.543.
- [10] L. R. S. Nurjanah and D. H. Paulus, “Legal Obligation and Consumer Defense in the Food Industry (Application of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumers),” *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 3, no. 4, pp. 457–480, Oct. 2022, doi: 10.15294/jllr.v3i4.59431.
- [11] A. Suwandono and D. Yuanitasari, “Sweet Poison: Syrup Drugs and the Imperative of Consumer Protection against Acute Renal Failure,” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, p. 168, Dec. 2023, doi: 10.51825/sjp.v3i2.22126.
- [12] Al Azis, “Effectiveness of Law Enforcement Against Alcoholic Beverage Sales Locations in Kendari City Based on Minister of Trade Regulation No. 20 of 2014,” *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, vol. 5, no. 2, pp. 131–144, Sep. 2025, doi: 10.31332/qjclr.v5i2.12545.
- [13] D. V. Ikhsani and D. Amir, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Iklan yang Menyesatkan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 3, no. 1, pp. 76–91, Feb. 2022, doi: 10.22437/zaaken.v3i1.14634.
- [14] A. Arief, *Hukum Perlindungan Konsumen: Solusi dan Tantangan*. Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.
- [15] P. R. W. Widnyana, A. A. I. Agung, and N. G. K. S. Astiti, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 2, no. 2, pp. 244–249, May 2021, doi: 10.22225/jkh.2.2.3214.244-249.
- [16] F. N. Eleanora and A. Ahmad, “Pembuktian Tanggung Jawab Produk Bagi Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 2, p. 170, Dec. 2023, doi: 10.52947/morality.v9i2.338.